

**UPAYA UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM PELINDUNGAN HUMAN SECURITY  
POST-MORTEM BAGI PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PENANGANAN  
JENAZAH PMI DI JEPANG TAHUN 2024**

(EFFORTS BY THE EAST JAVA UPT P2TK IN POST-MORTEM HUMAN  
SECURITY PROTECTION FOR NON-PROCEDURAL PMI: CASE STUDY ON  
THE HANDLING OF PMI DEATHS IN JAPAN IN 2024)

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.757>

Submitted: 05-11-2025 Reviewed: 23-10-2025 Published: 25-11-2025

**Rafil Ibnu Sabil**

[sabilrafilibnu@gmail.com](mailto:sabilrafilibnu@gmail.com)

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Moh. Fathoni Hakim**

[fathoni\\_hakim@uinsby.ac.id](mailto:fathoni_hakim@uinsby.ac.id)

UIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstract.** *This research explores the efforts of UPT P2TK East Java in providing Human Security Post-Mortem protection for undocumented Indonesian Migrant Workers (PMI) who died in Japan in 2024. The rising number of non-procedural PMI working illegally abroad presents significant challenges, particularly when they pass away in destination countries—raising complex issues of post-mortem rights and dignity. This study focuses on a case involving the repatriation of a deceased undocumented PMI from East Java who had overstayed in Japan, analyzing how UPT P2TK facilitated the return of the body, managed administrative procedures, and supported the victim's family. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through document analysis, interviews, and literature review. The concept of Human Security Post-Mortem serves as the analytical framework to evaluate the state's role, through UPT P2TK, in ensuring the protection of human dignity after death, especially in the context of irregular migration. The findings indicate that UPT P2TK played a significant role in body identification, document processing, and inter-agency coordination. However, challenges remain, particularly regarding the absence of specific regulations and limited emergency funding. This study underlines the urgent need to develop a more structured and responsive post-mortem protection system to fully uphold human security—extending not only during life but also beyond death.*

**Keywords:** UPT P2TK, Human Security, Post-Mortem, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural, Corpses

**Abstract.** *Penelitian ini membahas upaya UPT P2TK Jawa Timur dalam perlindungan Human Security Post-Mortem bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang meninggal dunia di Jepang pada tahun 2024. Fenomena meningkatnya PMI non-prosedural yang bekerja secara ilegal di luar negeri menjadikan tantangan tersendiri ketika mereka menghadapi risiko kematian di negara tujuan, terutama terkait perlindungan hak-hak pascakematian. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penanganan jenazah salah satu PMI asal Jawa Timur yang berstatus overstay dan meninggal di Jepang, serta bagaimana peran UPT P2TK dalam menangani*



*proses pemulangan jenazah, pendampingan administratif, dan dukungan kepada keluarga korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, serta analisis literatur. Teori Human Security Post-Mortem digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana negara melalui UPT P2TK hadir dalam menjamin perlindungan terhadap martabat manusia setelah kematian, terutama dalam konteks migrasi tidak prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK telah menjalankan peran signifikan dalam aspek identifikasi jenazah, fasilitasi dokumen, dan koordinasi lintas lembaga, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal keterbatasan regulasi khusus dan anggaran. Studi ini menegaskan pentingnya membangun sistem perlindungan pascakematian yang lebih terstruktur dan responsif untuk menjamin keamanan manusia secara menyeluruh, termasuk setelah kematian.*

**Keywords:** UPT P2TK, Human Security, Post-Mortem, Pekerja Migran Indonesia, Non-Prosedural, Jenazah.

## 1. INTRODUCTIONS

Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, permasalahan muncul ketika sejumlah warga negara Indonesia memilih jalur non-prosedural dalam proses migrasinya, terutama ke negara-negara seperti Jepang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak, hingga kehilangan nyawa. Ketika seorang PMI meninggal dunia di luar negeri dalam status non-prosedural, timbul permasalahan baru yang tidak hanya bersifat administratif dan diplomatik, tetapi juga menyangkut martabat dan keamanan pascakematian—sebuah aspek yang disebut sebagai Human Security Post-Mortem.

Konsep Human Security Post-Mortem merupakan pendekatan lanjutan dari paradigma human security yang menekankan perlindungan menyeluruh terhadap individu, termasuk setelah kematian. Sebagaimana dijelaskan oleh Dauster (2020) dalam studi tentang martabat jenazah dan hukum internasional, keamanan post-mortem mencakup penghormatan terhadap jenazah, hak atas identitas, pemulangan yang layak, dan perlindungan terhadap privasi serta integritas nama baik almarhum. Dalam konteks PMI non-prosedural, isu ini menjadi semakin kompleks karena status hukum korban tidak sah, sehingga menghambat intervensi formal negara.

Studi ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Provinsi Jawa Timur dalam memberikan perlindungan terhadap human security post-mortem bagi PMI non-prosedural yang meninggal dunia di Jepang. Kasus yang dianalisis terjadi pada tahun 2024, ketika seorang PMI asal Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah mengalami overstay dan bekerja tanpa dokumen resmi di Jepang. Kasus tersebut membuka ruang diskusi mengenai bagaimana pemerintah daerah, dalam keterbatasannya, tetap berupaya menjamin penghormatan terhadap jenazah warga negara, sekalipun status mereka secara hukum tergolong ilegal.

Permasalahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis dan birokrasi pemulangan jenazah, tetapi juga aspek kemanusiaan yang lebih luas: bagaimana negara hadir untuk melindungi martabat warganya, bahkan setelah kematian. Dalam pendekatan ini, human security tidak hanya dipahami sebagai perlindungan dari ancaman kekerasan, kemiskinan, atau penyakit, tetapi juga mencakup perlindungan martabat individu yang sudah meninggal, sebagaimana diuraikan oleh Tadjbakhsh dan Chenoy (2007) dalam pemikiran mereka tentang human-centered security.

Penelitian ini penting karena belum banyak kajian akademik yang mengupas peran pemerintah daerah dalam perlindungan pasca-kematian bagi PMI non-prosedural. Kajian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti efektivitas, keterbatasan, dan peluang dari upaya yang dilakukan oleh UPT P2TK Jawa Timur. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini akan menilai sejauh mana prinsip-prinsip human security post-mortem telah diterapkan dalam praktik birokrasi dan advokasi kemanusiaan terhadap jenazah PMI.

Dengan mengangkat studi kasus tahun 2024, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, tidak hanya dalam aspek regulasi prosedural migrasi, tetapi juga dalam aspek penanganan jenazah dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang inheren pada setiap warga negara Indonesia, apapun status hukumnya.

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan PMI prosedural atau non-prosedural di negara penempatan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7, menegaskan bahwa, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI dalam tiga tahapan utama: sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air (UU No. 18, Pelindungan PMI, 2017). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional yang menjadi landasan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam lingkup internasional yakni; Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Tahun 1984 diratifikasi tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, serta Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990, mulai berlaku tahun 2003 diratifikasi tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 (Ferdin Bakker & Tony Mirwanto, 2021).

Sejalan dengan peraturan yang berlaku, UPT P2TK Jatim memiliki posisi strategis, dalam perlindungan pekerja migran. Hal ini dimungkinkan karena UPT P2TK Jatim merupakan unit yang memiliki fokus utama pada perlindungan tenaga kerja migran dan kewenangannya telah diatur secara administratif. Dasar kewenangan tersebut merujuk pada Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3b) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa UPT P2TK Jatim memiliki tugas melaksanakan sebagian fungsi teknis Dinas dalam pelayanan pemrosesan dokumen penempatan, perlindungan, serta penyelesaian masalah tenaga kerja luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, baik pada tahap pra-penempatan maupun purna-penempatan, selain itu UPT P2TK Jatim juga berwenang untuk memfasilitasi perlindungan bagi calon dan tenaga kerja

luar negeri pada kedua tahap tersebut (Pergub Jatim No. 62, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov Jatim, 2018) Meskipun secara hukum PMI non-prosedural tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, UPT P2TK Jawa Timur tetap menjalankan fungsi perlindungan, termasuk memfasilitasi proses repatriasi jenazah. Tindakan ini didasarkan atas keamanan kemanusiaan dan hak yang didapatkan sebagai warga negara Indonesia (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025), yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak semata-mata didasarkan pada status prosedural atau nonprosedural, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak dasar dan keamanan setiap individu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alasan, Mengapa UPT P2TK Jatim Memfasilitasi Pemulangan Jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) overstay di Jepang tersebut yang merupakan kasus langka adanya PMI non-prosedural di Jepang.

Penelitian mengenai perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik prosedural maupun non-prosedural, telah menjadi perhatian berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Studi-studi terdahulu ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perlindungan PMI dari berbagai aspek, termasuk peran lembaga pemerintah, aspek hukum, serta mekanisme jaminan sosial yang melibatkan institusi negara.

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Permatasari dan Nugroho (2023) dalam jurnal *Novum: Jurnal Hukum* berjudul “Analisis Peran Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur.” Penelitian ini menganalisis peran BP3MI Jawa Timur dalam mengawal hak-hak PMI terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Studi ini menemukan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya literasi hukum dari PMI serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pelaksana. Meskipun fokusnya pada PMI prosedural, studi ini memberikan landasan kuat untuk memahami bagaimana mekanisme perlindungan sosial dijalankan oleh institusi pemerintah daerah, yang relevan dalam konteks perlindungan jenazah PMI non-prosedural.

Penelitian lain yang penting berasal dari Romli dan Rahayu (2023) dalam jurnal *Simbur Cahaya* berjudul “Pelindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia.” Penelitian ini mengkaji kerentanan PMI non-prosedural terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia akibat status migrasi mereka yang tidak sah. Dengan pendekatan normatif, penulis menekankan bahwa PMI non-prosedural tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, terutama dalam konteks prinsip hak asasi manusia. Studi ini menunjukkan perlunya kehadiran negara, melalui lembaga terkait, untuk tetap memberikan perlindungan bahkan kepada PMI yang dianggap ilegal secara administratif.

Kedua penelitian ini memberikan kerangka acuan penting bagi studi ini, yang menyoroti peran UPT P2TK Jawa Timur dalam konteks perlindungan human security terhadap PMI non-prosedural, khususnya dalam penanganan jenazah di luar negeri. Dengan membandingkan peran institusi dalam perlindungan jaminan sosial dan penegakan hukum,

penelitian ini menambah ruang baru dalam diskusi ilmiah mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap PMI yang berada dalam situasi krisis kemanusiaan.

## 2. METHOD

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan peran UPT P2TK Jatim dalam memberikan perlindungan berbasis human security terhadap jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Jepang. Menurut Moleong yang dikutip oleh Nursapiah (2020) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Sementara itu, menurut Saryono (2020), penelitian kualitatif untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa data primer melalui wawancara dengan Kepala divisi serta staff, UPT P2TK Jatim, serta studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder dengan menelaah sejumlah literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berita online terpercaya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Untuk membuktikan apakah UPT P2TK Jatim berperan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap jenazah PMI non-prosedural di Jepang.

## 3. RESERCH

### 3.1. KONSEP HUMAN SECURITY

Setelah perang dunia ke-II, konsep mengenai keamanan mengalami pergeseran, yang mana tidak lagi berpusat pada negara dan berfokus pada keselamatan negara dari agresi militer, namun perhatian lebih diarahkan pada keamanan individu (UNDP, 1994). Kondisi ini kemudian mengarah pada lahirnya konsep human security atau keamanan manusia. Gagasan mengenai human security pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1994. Dalam laporannya, UNDP merumuskan definisi human security sebagai (UNDP, 1994):

“Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life-whether in homes, in jobs or in communities.”  
“Keamanan manusia dapat diartikan memiliki dua aspek utama. Pertama, mencakup perlindungan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua, mencakup perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan terhadap pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat.”

Artinya ancaman terhadap keamanan juga tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Ini dapat dimengerti karena keamanan tidak hanya diartikan sebagai bebas dari ancaman militer, meskipun tidak ada perang masyarakat masih bisa merasa tidak aman jika mereka menghadapi kemiskinan, kelaparan, penyakit, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan, atau bencana alam. Dengan memahami bahwa rasa aman mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya ketiadaan perang, maka menjadi penting untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik bentuk-bentuk ancaman yang dapat mengganggu keamanan individu. Dalam hal ini, UNDP melalui laporannya telah mengungkapkan terdapat tujuh dimensi yang kemungkinan menjadi ancaman human security.

Untuk merespons beragam ancaman tersebut, UNDP mengidentifikasi tujuh dimensi utama human security yang merefleksikan aspek-aspek mendasar kehidupan manusia yang harus dijamin agar setiap individu dapat hidup dengan aman dan bermartabat. 1) Keamanan ekonomi dapat terancam misalnya oleh kemiskinan dan pengangguran yang berkepanjangan, 2) ketahanan pangan dapat terancam misalnya oleh kondisi kelaparan dan paceklik, 3) keamanan kesehatan dapat terancam misalnya dari penyakit menular yang mematikan, makanan yang tidak aman, kekurangan gizi, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, 4) keamanan lingkungan dapat terancam misalnya oleh degradasi lingkungan, penipisan sumber daya alam, bencana alam, dan polusi, 5) Keamanan personal dapat terancam misalnya dari kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak sebagai pekerja, 6) keamanan komunitas dapat terancam misalnya dari potensi konflik antar kelompok etnis, agama, maupun identitas lainnya, 7) keamanan politik dapat terancam misalnya dari penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia (UNTFHS, 2009).

Lebih lanjut, human security menyoroti bahwa pentingnya keterkaitan antara berbagai ancaman dan langkah-langkah respons dalam menghadapi ketidakamanan. Hal ini berarti ancaman human security saling berkaitan dan saling memperkuat, yang mana satu ancaman bisa memicu atau memperparah ancaman lainnya dan dampaknya bisa meluas ke luar batas wilayah atau negara (UNTFHS, 2009). Sedangkan penanganan ketidakamanan manusia tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah atau sektoral, namun diperlukan pendekatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai sektor (UNTFHS, 2009). Artinya masalah human security itu saling terhubung dan lintas batas, jadi solusi untuk menghadapinya juga harus bersifat menyeluruh dan kolaboratif. Sehingga, Commission on Human Security (CHS) dalam mengatasi risiko dan akar penyebab ketidakamanan manusia menekankan pada pentingnya upaya perlindungan sebagai dasar pencapaian tujuan human security (UNTFHS, 2009).

Menurut CHS, perlindungan adalah strategi utama dalam human security. Pelindungan adalah upaya yang dirancang oleh negara, lembaga internasional, LSM, dan sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman serius melalui pendekatan top-down, karena banyak ancaman berada di luar kendali individu, dimana pelindungan ini mencakup

norma, proses, dan institusi yang bersifat sistematis, menyeluruh, dan preventif (UNTFHS, 2009). Melalui penjelasan mengenai definisi human security, dimensi atau indikator-indikatornya, serta keterkaitan antara berbagai ancaman dan langkah-langkah respons yang diperlukan, kerangka human security akan digunakan sebagai alat analisis untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh UPT P2TK Jatim terhadap Jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Trenggalek yang meninggal dunia dalam keadaan overstay di Jepang. Analisis ini akan menyoroti bentuk ancaman terhadap human security yang dialami oleh PMI tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan, serta menilai sejauh mana pendekatan perlindungan diterapkan oleh UPT P2TK Jatim dalam merespons kondisi rentan yang dihadapi.

### *3.2. HUMAN SECURITY POST-MORTEM: KONSEP DAN RELEVANSINYA DALAM KASUS PMI NON-PROSEDURAL*

Human Security Post-Mortem merupakan perluasan dari konsep human security yang tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan individu semasa hidup, tetapi juga setelah kematian. Konsep ini mencakup perlindungan terhadap martabat, identitas, dan hak-hak dasar seseorang yang telah meninggal, khususnya dalam konteks migrasi dan kematian di luar negeri. Dalam konteks pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang meninggal di negara tujuan seperti Jepang, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena banyaknya hambatan administratif dan hukum yang dihadapi ketika status keimigrasian korban tidak sah. Dauster (2020) dalam kajiannya tentang hukum Jerman menyatakan bahwa martabat manusia tidak berakhir setelah kematian, dan oleh karenanya tetap harus dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam human security yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan dan perlindungan. Dalam praktiknya, perlindungan post-mortem ini mencakup penghormatan terhadap jenazah, identifikasi yang layak, perlindungan terhadap privasi serta reputasi almarhum, dan pengurusan pemulangan jenazah secara bermartabat.

Aspek lain dari Human Security Post-Mortem adalah perlindungan terhadap identitas dan privasi setelah kematian, sebagaimana dikemukakan oleh Buitelaar (2017) yang menyatakan bahwa seseorang tetap berhak menjaga reputasi, martabat, dan informasi pribadinya meskipun telah meninggal. Prinsip ini sangat penting dalam konteks PMI non-prosedural, karena ketiadaan dokumen resmi dapat mempersulit proses identifikasi dan membuka peluang penyalahgunaan identitas. Dalam konteks Indonesia, khususnya dalam studi kasus PMI non-prosedural yang meninggal di Jepang tahun 2024, UPT P2TK Jawa Timur memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan human security post-mortem. Meski terbatas secara yuridis dan kewenangan formal, unit ini tetap dituntut untuk menjalankan fungsi advokasi, koordinasi lintas lembaga, dan fasilitasi administratif guna memastikan bahwa hak-hak jenazah PMI tetap dihormati.

Relevansi pendekatan human security post-mortem juga tercermin dalam kerangka kerja Tadjbakhsh & Chenoy (2007) mengenai people-centered security. Dalam pendekatan ini, negara tidak hanya berkewajiban

menjamin perlindungan dari ancaman kekerasan atau kemiskinan, tetapi juga wajib menjamin perlindungan terhadap martabat individu setelah kematian. Hal ini menegaskan pentingnya negara hadir secara aktif, bahkan dalam kondisi di mana warganya telah meninggal dunia dalam status yang tidak diakui secara hukum.

### *3.3. STUDI KASUS JENAZAH PMI NON-PROSEDURAL DI JEPANG*

Permasalahan yang menjadi fokus dalam studi kasus ini berawal dari peristiwa meninggalnya seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Trenggalek, Jawa Timur, yang bekerja secara ilegal di Jepang. Jenazah almarhum dilaporkan oleh Kepolisian Sano, Tochigi, Jepang, setelah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen pada tanggal 4 Januari 2024. Pihak KBRI Tokyo menerima informasi tersebut dan segera melakukan proses identifikasi jenazah, serta mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah seorang WNI yang bekerja tanpa dokumen resmi (non-prosedural).

Situasi menjadi kompleks karena status keimigrasian almarhum yang tidak legal, sehingga proses pemulangan jenazah tidak bisa dilakukan melalui jalur formal seperti biasa. Pihak keluarga yang berada di Trenggalek pun mengalami kesulitan dalam mengurus kepulangan jenazah, baik dari segi administratif maupun biaya. Informasi ini kemudian sampai ke telinga Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur untuk memberikan fasilitasi.

Disnakertrans Jatim, melalui koordinasi dengan berbagai pihak seperti KBRI Tokyo, BP2MI Jatim, Bupati Trenggalek, dan pemerintah desa setempat, berhasil memfasilitasi pemulangan jenazah hingga ke kampung halaman di Dusun Semarum, Kabupaten Trenggalek, pada tanggal 25 Januari 2024. Proses ini melibatkan penjemputan jenazah di Kargo Bandara Juanda dengan ambulans gratis dari CSR Bank Jatim, serta pendampingan langsung dari UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja. ( Wawancara Pribadi Sumali 2025 )

Kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis karena menyangkut bentuk konkret perlindungan human security yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap PMI non-prosedural yang secara hukum tidak berada dalam perlindungan sistem formal negara. Intervensi Disnakertrans Jatim menjadi bentuk nyata perlindungan post-mortem yang jarang dikaji secara akademik. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Jepang tersebut dikategorikan sebagai non-prosedural karena ia bekerja tanpa mengikuti jalur resmi atau legal dan visa nya sudah melebihi jangka waktu dan tidak di perpanjang. Status ini menyebabkan keberadaannya di Jepang dianggap tidak sah baik menurut hukum Indonesia maupun hukum imigrasi Jepang. Salah satu penyebab utama pekerja migran menjadi tidak berdokumen atau non-prosedural di luar negeri adalah karena status overstay, yaitu tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang diberikan oleh visa. Dalam konteks hukum keimigrasian Jepang, overstay merupakan pelanggaran serius terhadap Immigration Control and Refugee Recognition

Act, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang asing yang tinggal tanpa izin sah atau melampaui masa berlaku visa, akan dianggap sebagai residen ilegal. ( Wawancara Pribadi Sumali 2025 ) Konsekuensi hukum dari status ini mencakup penahanan, deportasi, serta larangan untuk kembali masuk ke Jepang dalam jangka waktu tertentu.

Overstay tidak hanya berdampak terhadap legalitas keberadaan seseorang, tetapi juga menghapus akses terhadap berbagai bentuk perlindungan hukum dan sosial, termasuk asuransi kesehatan, hak atas perlindungan kerja, serta pelayanan publik lainnya. Dalam banyak kasus, mereka yang overstay juga rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi, karena tidak dapat melapor kepada pihak berwenang tanpa risiko deportasi. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI diwajibkan melalui prosedur resmi penempatan melalui lembaga yang berizin. Ketika seorang PMI berada di luar negeri dan overstay, maka status hukumnya juga dianggap non-prosedural oleh pemerintah Indonesia. Artinya, keberadaannya di negara penempatan tidak berada dalam kerangka perlindungan formal negara. Dalam konteks studi ini, overstay menjadi akar dari status ilegal almarhum PMI di Jepang. ( Wawancara Sumali 2025 ) Hal ini mempersulit proses pemulangan jenazah, baik dari segi administratif maupun diplomatik, karena tidak adanya dokumen kerja atau data legal yang dapat diverifikasi oleh kedua negara.

#### ***3.4. ANALISIS UPAYA DAN UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM MELINDUNGI HUMAN SECURITY POST-MORTEM JENAZAH PMI OVERSTAY DI JEPANG***

Dalam konteks perlindungan Human Security Post-Mortem, upaya-upaya yang dilakukan oleh UPT P2TK Jawa Timur dalam menangani kasus jenazah PMI non-prosedural di Jepang menunjukkan relevansi yang kuat terhadap prinsip perlindungan hak dan martabat manusia pasca-kematian. Meskipun korban berstatus non-prosedural atau overstay, pendekatan yang dilakukan UPT mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Salah satu langkah penting adalah koordinasi lintas lembaga, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. UPT P2TK secara aktif menjalin komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, serta KBRI di Tokyo dalam rangka mempercepat proses administrasi dan pemulangan jenazah. Upaya ini merupakan wujud nyata dari perlindungan martabat jenazah, karena menghindarkan korban dari status jenazah tidak dikenal atau terabaikan di negara asing. Langkah ini juga mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi warganya secara menyeluruh, bahkan setelah kematian.

Selain itu, fasilitasi legalitas dokumen dan identitas jenazah merupakan aspek krusial dalam perlindungan post-mortem. UPT membantu pengumpulan dan legalisasi dokumen penting seperti surat keterangan kematian, paspor (jika tersedia), dan identitas lainnya, demi menjamin keabsahan proses repatriasi jenazah. Ini sejalan dengan prinsip posthumous legal identity, yang menekankan pentingnya identitas hukum seseorang tetap dihormati setelah meninggal, sebagaimana ditegaskan

oleh Buitelaar (2017). Verifikasi identitas jenazah juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap martabat dan hak keluarga. Dalam hal ini, UPT berperan dalam memastikan jenazah yang dipulangkan benar-benar sesuai dengan identitas yang dilaporkan oleh keluarga. Upaya ini menegaskan pentingnya kesinambungan identitas manusia, bahkan setelah kematian, guna mencegah kesalahan administratif maupun sosial yang dapat merugikan pihak keluarga atau masyarakat.

Di samping itu, penyampaian informasi secara berkala kepada keluarga korban menjadi bentuk perlindungan terhadap hak atas informasi dan dukungan psikososial. Keluarga tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai keberadaan jenazah, tetapi juga pendampingan emosional dari pihak UPT. Dalam perspektif Human Security Post-Mortem, hal ini termasuk dalam perlindungan atas martabat keluarga sebagai pihak yang juga terdampak secara emosional dan sosial. Tak kalah penting, advokasi dan pendampingan moral dalam proses diplomatik juga dilakukan oleh UPT untuk memastikan jenazah dapat dipulangkan secara layak. Walaupun status korban adalah non-prosedural, pendekatan inklusif ini menunjukkan bahwa perlindungan negara tidak bersifat diskriminatif, melainkan berbasis pada nilai-nilai hak asasi manusia. Langkah ini memperkuat legitimasi bahwa semua warga negara, terlepas dari status hukumnya, tetap memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan bermartabat setelah meninggal. Penggalangan dana untuk menutupi biaya pemulangan jenazah juga dapat dianggap sebagai upaya solidaritas kemanusiaan, selama dilakukan secara transparan dan tidak melanggar privasi keluarga. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap keadilan sosial dan inklusi, khususnya bagi keluarga korban yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

Artinya upaya UPT P2TK Jawa Timur dalam menangani jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang meninggal di luar negeri, khususnya di Jepang, menunjukkan komitmen institusional terhadap perlindungan warga negara, meskipun status legal PMI yang bersangkutan tidak sesuai dengan jalur resmi atau berada dalam kondisi overstay. Dalam kasus tahun 2024 yang menjadi fokus penelitian ini, UPT P2TK menunjukkan respons cepat dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Kementerian Ketenagakerjaan, maupun pihak keluarga di Indonesia, guna mempercepat proses identifikasi, administrasi, serta pemulangan jenazah.

Jika dianalisis dari perspektif Human Security Post-Mortem, sebagaimana dijelaskan oleh Dauster (2020) dan Buitelaar (2017), perlindungan yang dilakukan terhadap jenazah meliputi tiga aspek utama: martabat, identitas, dan perlindungan administratif pasca-kematian. Dalam hal ini, upaya UPT P2TK telah mencakup beberapa prinsip dasar tersebut. Pertama, proses pemulangan jenazah ke Indonesia mencerminkan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan—di mana negara hadir untuk memastikan warganya kembali ke tanah air secara terhormat. Kedua, identifikasi dan pengakuan jenazah sebagai warga negara Indonesia, meskipun statusnya overstay, menunjukkan adanya perlindungan terhadap identitas dan nama baik almarhum.

Namun demikian, dari sudut pandang akademik, beberapa aspek dari Human Security Post-Mortem masih belum sepenuhnya terimplementasi

secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah tidak adanya regulasi atau SOP yang spesifik dan operasional di tingkat provinsi terkait perlindungan PMI yang wafat dalam status non-prosedural. Ketiadaan status legal membuat proses administratif menjadi rumit dan memakan waktu, termasuk kendala dalam pengurusan surat kematian, visum, serta perizinan pemulangan jenazah dari otoritas Jepang yang dikenal sangat ketat terhadap imigrasi ilegal.

Lebih lanjut, prinsip post-mortem privacy, sebagaimana disinggung oleh Buitelaar (2017), belum secara eksplisit dilindungi dalam praktik lapangan. Dalam beberapa kasus, informasi mengenai status overstay atau penyebab kematian dapat tersebar ke media atau lingkungan sosial keluarga tanpa batasan, yang berisiko mencederai nama baik dan martabat almarhum serta keluarganya. Secara umum, perlindungan oleh UPT P2TK Jawa Timur terhadap jenazah PMI non-prosedural telah memenuhi sebagian elemen Human Security Post-Mortem, terutama dalam aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Akan tetapi, kesesuaian penuh terhadap konsep ini masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan, regulasi yang berbasis HAM, dan SOP yang lebih adaptif.

Kasus meninggalnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Trenggalek, Jawa Timur, di Jepang, menjadi cerminan nyata kompleksitas perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri, khususnya mereka yang berada dalam kondisi tidak terdokumentasi atau overstay. Jepang, sebagai negara tujuan, memiliki sistem hukum keimigrasian yang sangat ketat dan tidak mentoleransi pelanggaran visa, termasuk overstay yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instansi seperti Kementerian Luar Negeri, BP2MI, dan Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah, memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk tetap memberikan perlindungan, meskipun secara hukum para PMI tersebut berada di luar sistem formal penempatan kerja.

Disnakertrans Jawa Timur, sebagai instansi yang berada di tingkat provinsi, secara langsung tidak memiliki kewenangan operasional di luar negeri. Namun, dalam kasus-kasus darurat kemanusiaan seperti kematian PMI, instansi ini dapat menjalankan peran signifikan dalam koridor administratif, koordinatif, dan fasilitatif. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalin koordinasi cepat dengan pihak-pihak berwenang di tingkat nasional, seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, serta dengan KBRI Tokyo sebagai perwakilan diplomatik Indonesia di Jepang. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemulangan jenazah dapat dilakukan sesuai prosedur internasional yang berlaku dan tidak melanggar hukum imigrasi Jepang yang ketat.

Perlu dipahami bahwa Jepang hanya mengizinkan repatriasi jenazah melalui prosedur diplomatik resmi. Dalam kasus PMI non-prosedural, dokumen identitas, izin tinggal, dan legalitas kerja sering kali tidak tersedia atau sudah tidak berlaku. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi otoritas Indonesia di luar negeri untuk mengurus administrasi pemulangan jenazah. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Disnakertrans Jawa Timur, menjadi sangat penting. Disnakertrans dapat memfasilitasi pihak keluarga dalam menyiapkan dokumen-dokumen

pendukung, seperti surat kuasa, identitas keluarga, surat pernyataan, hingga data-data pribadi almarhum. Selain itu, instansi ini juga dapat membantu menjembatani komunikasi antara keluarga PMI dan perwakilan pemerintah pusat yang sedang menangani kasus di luar negeri.

Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah fasilitasi logistik dan pembiayaan. Dalam banyak kasus, keluarga PMI non-prosedural tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai proses pemulangan jenazah dari luar negeri yang membutuhkan biaya besar. Disnakertrans Jawa Timur dapat memainkan peran sentral dengan mengaktifkan jejaring pendanaan, baik dari anggaran pemerintah daerah, bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) dari BUMD seperti Bank Jatim, maupun melalui koordinasi dengan pemkab/pemkot setempat. Fasilitasi ambulans, biaya kargo jenazah, serta pemulasaraan jenazah di Indonesia menjadi langkah konkret yang dapat dilakukan secara langsung oleh Disnakertrans di dalam negeri.

Namun, lebih dari sekadar tindakan administratif, Disnakertrans Jawa Timur juga dapat menjalankan fungsi diplomasi sosial melalui pendekatan kemanusiaan. Walaupun tidak dapat terlibat langsung dalam urusan hukum di Jepang, Disnakertrans dapat menyusun surat resmi dari Gubernur Jawa Timur atau kepala dinas sebagai bentuk permohonan kemanusiaan kepada pihak KBRI dan otoritas Jepang. Surat ini menjadi representasi komitmen moral negara terhadap warganya yang membutuhkan perlindungan, sekalipun mereka berada dalam status hukum yang lemah.

Salah satu langkah strategis yang juga penting adalah pendokumentasian dan pelaporan kasus. Setiap kasus PMI non-prosedural yang meninggal dunia di luar negeri seharusnya dicatat secara sistematis oleh Disnakertrans. Dokumentasi ini bukan hanya penting sebagai arsip, tetapi juga sebagai bahan evaluasi kebijakan dan penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penanganan kasus serupa. Selain itu, laporan ini dapat digunakan untuk advokasi kepada pemerintah pusat agar membuka jalur kebijakan yang lebih fleksibel dalam penanganan kasus PMI non-prosedural, baik dalam hal perlindungan, pencegahan, maupun pemulangan jenazah.

Dalam kerangka hukum nasional, langkah-langkah Disnakertrans Jawa Timur ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun UU tersebut menitikberatkan pada PMI yang ditempatkan secara prosedural, namun semangat perlindungan menyeluruh tetap dapat diterjemahkan dalam kerangka kemanusiaan. Sebab, ketika menyangkut nyawa dan jenazah seorang WNI, negara tetap memiliki tanggung jawab etis dan konstitusional untuk memberikan perlindungan, sebagaimana dijamin dalam (Pasal 28A dan 28D UUD 1945).

Dari sisi hukum Jepang, intervensi Disnakertrans tidak melanggar batas yurisdiksi karena semua langkah dilakukan melalui jalur diplomatik, bukan intervensi langsung terhadap otoritas Jepang. Selama prosedur pemulangan dilakukan melalui KBRI dan berdasarkan perizinan resmi dari otoritas Jepang, maka langkah ini dapat diterima secara hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam

penanganan isu-isu lintas negara, khususnya yang melibatkan warga negara Indonesia dalam situasi rentan.

Dengan demikian, upaya Disnakertrans Jawa Timur dalam kasus PMI non-prosedural yang meninggal dunia di Jepang adalah contoh konkret dari bagaimana perlindungan human security dapat dilakukan bahkan dalam kondisi legalitas yang lemah. Dalam konteks ini, Disnakertrans tidak hanya bertindak sebagai instansi teknis ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai agen kemanusiaan yang memperjuangkan hak-hak dasar warga negara dalam ranah transnasional. Langkah-langkah seperti koordinasi antarlembaga, fasilitasi dokumen dan logistik, pendekatan kemanusiaan, serta pelaporan dan dokumentasi kasus menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis yang dapat terus diperkuat. Ke depan, pengalaman ini bisa dijadikan dasar dalam menyusun protokol khusus penanganan jenazah PMI non-prosedural, (Wawancara Pribadi, Hidayati, 2025) serta menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan nasional tentang perlindungan pekerja migran dalam semua status hukum.

Pemerintah Indonesia telah mengatur secara jelas perlindungan PMI di negara penempatan sudah diatur secara jelas dalam (Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7), “menegaskan bahwa, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI dalam tiga tahapan utama: sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air”. Sejalan dengan hal tersebut UPT P2TK Jatim secara aktif memberikan fasilitasi kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk bagi PMI yang berstatus non-prosedural. Meskipun secara hukum PMI non-prosedural tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, UPT P2TK Jatim tetap berupaya menjalankan fungsi perlindungan, termasuk memfasilitasi proses penanganan jenazah. Langkah ini dilakukan atas dasar prinsip Human right.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlu ada integrasi lebih lanjut antara pendekatan administratif dan pendekatan berbasis human security dalam menangani kasus serupa. Human Security Post-Mortem bukan hanya soal pemulangan jenazah, melainkan perlindungan menyeluruh terhadap hak, martabat, serta nilai kemanusiaan pasca-kematian, terlepas dari status legal PMI di negara tujuan. Dengan demikian, rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya pembuatan pedoman teknis perlindungan post-mortem bagi PMI non-prosedural yang mencakup aspek legal, diplomatik, administratif, dan sosial, agar perlindungan yang dilakukan benar-benar mencerminkan pendekatan human security yang holistik dan berkeadaban.

#### **4. CONCLUSION**

Penelitian ini membahas upaya UPT P2TK Jawa Timur dalam perlindungan Human Security Post-Mortem terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang meninggal dunia di Jepang pada tahun 2024. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa UPT P2TK telah menjalankan peran penting dalam menjawab kebutuhan kemanusiaan

pascakematian yang dihadapi oleh PMI non-prosedural, khususnya dalam konteks identifikasi jenazah, pemulangan ke Indonesia, serta pendampingan administratif dan emosional kepada keluarga. Konsep Human Security Post-Mortem dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk perlindungan yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia setelah kematian. UPT P2TK telah berupaya untuk menjaga martabat jenazah melalui berbagai langkah konkret, seperti menjalin koordinasi dengan perwakilan RI di Jepang, membantu pemrosesan dokumen pemulangan, memastikan jenazah sampai ke tangan keluarga dengan layak, serta mendampingi pihak keluarga dalam proses pemulangan tersebut.

Upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap PMI tidak berhenti saat individu tersebut meninggal, melainkan terus berlanjut dalam bentuk perlindungan post-mortem yang berbasis kemanusiaan. Meskipun jenazah yang ditangani merupakan PMI non-prosedural, UPT P2TK tetap menunjukkan komitmen dalam memastikan hak dasar atas pemulasaraan yang bermartabat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan Human Security Post-Mortem oleh UPT P2TK Jawa Timur merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam konteks kemanusiaan. Namun demikian, perlindungan ini masih perlu diperkuat melalui pembentukan protokol khusus, peningkatan kapasitas koordinasi lintas instansi, dan penyediaan anggaran darurat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan manusiawi.

## REFERENSI

- Buitelaar, J. C. (2017). Post-mortem privacy and informational self-determination. *Ethics and Information Technology*, 19(2), 129-142.
- Dauster, M. (2020). Post-Mortem Protection of Human Dignity: The German Supreme Court of Justice Case Law on Violations of International Humanitarian Law. *Bratislava Law Review*, 4(1), 19–32.
- Edwards & Harbinja (2017). Post-Mortem Privacy and Informational Self-Determination, *Ethics and Information Technology*.
- Effendi, Y., & Triarda, R. (2024). Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural: Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 87-97. <https://ejournal.ikado.ac.id/index.php/komatika/article/view/915>
- Ferdin Bakker, F., & Tony Mirwanto. (2021). *Kontribusi Peranan Imigrasi Indonesia*

- Dalam Mencegah Dan Memberikan Perlindungan Ham Terhadap Adanya Pekerja Migran Non-Prosedural (Pmi-Np) Dari Kejahatan Transnasional. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1). <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/208>
- Hidayati, RR Nurul, S.T, Kasi Perlindungan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Penempatan."Penjelasan Mengenai langkah langkah UPT P2TK dalam Pemulangan Jenazah". Pewawancara Rafil Ibnu Sabil UPT P2TK Prov. Jatim, 30 April 2025.
- Kemenko PMK. (2023, January 24). *Pemerintah Komitmen Cegah PMI Non Prosedural Berangkat Ke Luar Negeri*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-komitmencegah-pmi-non-prosedural-berangkat-ke-luar-negeri>
- Nursapiah Harahap. (2020). BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAP, M.HUM (Dr.Hasan Sazali M.A, Ed.; 1<sup>st</sup> ed.). Wal ashri Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOG%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR%20NURSAPIA%20HARAHAP%20HUM.pdf>
- Pergub Jatim No. 62, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prov Jatim (2018). <https://www.dokumjdih.jatimprov.go.id/arsip/info/42314.html>
- PP No 59. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021, Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021>
- Permatasari, E., & Nugroho, A. (2023). Analisis peran balai pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia di Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, 122-134.
- Romli, M., & Rahayu, D. (2023). Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia non-prosedural terhadap tindakan perdagangan manusia. *Simbur Cahaya: Jurnal Hukum* <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/3494>
- Rahmawati, Muhammad Asad, Bulqis, & Jufrin. (2024). Analisis Perlindungan Hak
- Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Tidak Berdokumen: Tantangan, Kerangka Hukum dan Implikasi Kebijakan. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13, 136–146. <https://doi.org/10.56687/9781847429377-014>
- Sumali, MM, Kepala UPT P2TK. "Penjelasan Studi Kasus".
- Tadjabkhsh, S., & Chenoy, A. (2007). *Human security: Concepts and implications*. Routledge.
- UNDP. "Human Development Report 1994". Newyork: Oxford University Press.

(1994). <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994encompleteenostats.pdf>

UNTFHS. (2009). *Human Security in Theory and Practice* (pp. 6–7). Final Human Security Handbook. [https://procurementnotices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=11983](https://procurementnotices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=11983)

UPT P2TK Pedoman Pengurusan Jenazah PMI. (2019). *Pedoman Pengurusan Jenazah PMI*.

UPT P2TK Pedoman Penyerahan Jenazah PMI. (2019). *Pedoman Penyerahan Jenazah PMI*.

UU No. 18, Pelindungan PMI (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>